



**PUTUSAN**

Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 11 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 September 1995 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/19XX Tertanggal 28 September 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Uluswan Denpasar selama 1 tahun, kemudian pindah ke jalan Nusantara 3 Tuban selama 6 tahun, kemudian pindah ke SLB Jimbaran selama 8 tahun, kemudian pindah ke jalan Nuansa Udayana IV No. 31 selama 6 tahun, kemudian pindah ke jalan Nuansa Timur Blok CC No. 40 Link. Taman Griya

Halaman 1 dari 12 hal.  
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung sampai sekarang;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 11 Maret 1996, ANAK 2 lahir pada tanggal 22 Mei 1998 dan ANAK 3 lahir pada tanggal 15 Januari 2006;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2017 yang menyebabkan antara lain:
  - Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan anak Penggugat sehingga terlalu menyakitkan hati dan mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam keluarga;
  - Tergugat jarang member nafkah, bahkan sudah tidak pernah memberi nafkah selama 5 tahun belakangan ini, walaupun member tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Serta tidak cukup untuk membayar beban hutang keluarga;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2019 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Premier:

Halaman 2 dari 12 hal.  
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan surat panggilan Nomor 0223/Pdt.G/2019/PA.Bdg., masing-masing tanggal 14 November 2019, 28 November 2019 dan 06 Desember 2019, sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Juni 2019, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 12 hal.  
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-XXX/KUA.XX.XX.X/PW.0X/XX/20XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, tanggal 09 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar kemudian terakhir tinggal di Taman Griya, Jimbaran;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah justru Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberi oleh Penggugat Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat yang menanggung seluruh kebutuhan hidup keluarganya;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja sendiri mencari nafkah dengan berjualan kue;

Halaman 4 dari 12 hal.  
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun menurut cerita Penggugat mereka sudah pisah ranjang sejak 8 bulan yang lalu;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Taman Griya, Jimbaran;
  - Bahwa sejak awal saksi bekerja dengan Penggugat, rumah tangga rumah tangga mereka tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Penggugat pernah 2 kali tidur di kos saksi saksi tidak bisa masuk rumah karena dikunci oleh Tergugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering marah-marah jika minta uang kepada Penggugat dan tidak diberi oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak bekerja dan biaya hidup keluarga Penggugat yang menanggung dengan berjualan kue;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun mereka sudah pisah ranjang sejak 8 bulan yang lalu, karena saksi sering melihat Tergugat tidur di ruang tamu sedangkan Penggugat tidur di kamar bersama anak-anaknya;

Halaman 5 dari 12 hal.  
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 6 dari 12 hal.  
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak bulan Januari 2017 yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak memberikan nafkah, sehingga sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti Penggugat adalah

Halaman 7 dari 12 hal.  
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 1911 BW jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, saksi pertama mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 3 tahun yang lalu dan menurut saksi kedua sejak saksi bekerja dengan Penggugat 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi pertama sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan saksi kedua sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua saksi mengetahui sebab pertengkaran karena masalah nafkah dan Tergugat sering marah-marah jika tidak diberi uang oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 8 bulan yang lalu, kedua saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi

Halaman 8 dari 12 hal.  
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti 2 orang saksi, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan suka marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih di persidangan Penggugat telah menunjukkan tekadnya yang kuat ingin bercerai dari Tergugat dan tidak ingin kembali rukun

Halaman 9 dari 12 hal.  
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Kitab Al-Asybah wa An-Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 hal.  
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 676.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I, S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Subiyanto Nugroho, S.H.I, S.Pd.Si.

Halaman 11 dari 12 hal.  
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Risal Fahlevi, S.H.

## Rincian biaya perkara

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran  | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya administrasi | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan    | : Rp 580.000,- |
| 4. Biaya redaksi      | : Rp 10.000,-  |
| 5. Biaya materai      | : Rp 6.000,- + |

Jumlah : Rp 676.000,-

(Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal.  
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)